



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. ARSENIUS PARNINGOTAN MANURUNG,**
tempat Lahir Pematang Siantar, tanggal 19 Februari 1982,
alamat Jl. Bayan Lk. II, Kel. Gambir Baru, Kec.
Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**
- 2. JOHANNES EFFENDI MANURUNG,**
tempat Lahir Pematang Siantar, tanggal 06 Februari 1984,
alamat di Jl. Makmur No. 23, Kel. Asuhan, Kec.
Siantar Timur, Kota Pematang Siantar
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Membaca Pencabutan Permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tanggal 25 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Juni 2020 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Pms;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 9 Juli 2020, Para Pemohon telah mengajukan surat Pencabutan Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan tersebut diajukan sebelum dibacakan Penetapan, maka Permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Pms



Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dalam perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari ParaPemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Pms dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, oleh Katharina Melati Siagian, S.H.M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan dihadiri oleh Pemohon II dan tanpa dihadiri oleh Pemohon I.

Panitera Pengganti,

Hakim

Willyanto Sitorus, S.H., M.H

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. PNBP Permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 3. Panggilan sidang | : Rp 305.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah: Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Pms